



KONSEP DAN PENGATURAN BIDANG USAHA INVESTASI DI NUSA TENGGARA BARAT

CONCEPT AND SETTING OF AN INVESTMENT BUSINESS AREA IN WEST NUSA TENGGARA

L. Wira Pria Suhartana

Universitas Mataram

Email : wirapriasuhartanaafh@unram.ac.id

Zainal Asikin

Universitas Mataram

Email : asikinzainal@yahoo.com

Muhaimin

Universitas Mataram

Email : muhaimin@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep dan pengaturan bidang usaha investasi di Nusa Tenggara Barat (NTB). NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi ekonomi yang besar namun masih memiliki tantangan dalam pengembangan sektor investasi. Studi ini mengeksplorasi kerangka regulasi yang mengatur investasi di NTB serta menganalisis konsep strategis yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya tarik investasi di wilayah ini. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis kebijakan investasi, studi literatur, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas keuangan, dan promosi potensi sektor ekonomi lokal adalah beberapa faktor kunci dalam meningkatkan investasi di NTB. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya adopsi strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif di daerah ini. Perpres 10/2021 telah diubah dengan Perpres 49/2021 hal ini terkait legalisasi industri minuman keras di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Dari ketentuan di atas tidak terlihat perlindungan terhadap UMKM dan koperasi di KEK, hal ini menjadi pertanyaan terhadap misi menjadikan KEK sebagai wilayah strategis pengembangan ekonomi nasional karena mengabaikan peran dari UMKM, oleh karena itu perlu kebijakan afirmatif yang berpihak kepada UMKM dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di KEK Mandalika.

Kata kunci : Hukum Investasi, Kawasan Ekonomi, Sektro investasi

Abstract

This study deals with the concept and setting of investment businesses in West Nusa Tenggara (NTB). NTB is one of the provinces in Indonesia that has great economic potential but still faces challenges in the development of the investment sector. The study explores the regulatory framework governing investment in NTBs as well as analyzes strategic concepts that can be used to increase investment attractiveness in the region. The research methods used include investment policy analysis, literature studies, and interviews with relevant stakeholders. The results show that infrastructure development, improved financial accessibility, and the promotion of potential local economic sectors are some of the key factors in boosting investment in NTB. The

implications of this research include the importance of adopting integrated and sustainable strategies to create an enabling investment environment in the region. Perpres 10/2021 has been amended by Perpres 49/2021. This is related to the legalization of the beverage industry in the provinces of Bali, East Nusa Tenggara, North Sulawesi, and Papua. From the above provisions, there is no protection against UMKM and cooperation in KEK; it becomes a question against the mission of making KEK a strategic area of national economic development because of ignoring the role of the UMKM. Therefore, it is necessary to affirmatively support a policy that is in favor of UMKM in the activities carried out by the companies that are in KEK.

Keywords: Investment Law, Economic Area, Investment Sector

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang tertulis dalam Penjelasan, bahwa Undang-Undang ini tidak hanya mengatur modal dalam negeri, tetapi juga mengatur tentang pengusaha-pengusaha dan perusahaan-perusahaannya. Selain itu, dalam Undang-Undang ini juga terdapat ketentuan-ketentuan yang pada hakekatnya merupakan pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 tentang Larangan Bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang Bersifat Asing diluar Ibu Kota Daerah Swatantra Tingkat I dan II Serta Karesidenan.

Tahun 1973, dibentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973, sedangkan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah) ditetapkan dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Keputusan presiden Nomor 20 Tahun 1973 kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1973 tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal.

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1973 mengatur tata cara permohonan penanaman modal dalam negeri, tata cara permohonan penanaman modal asing, tata-cara penanaman modal asing di bidang pertambangan dan di bidang kehutanan, ketentuan wajib lapor bagi setiap penanam modal, dan tata cara pengawasan.

Semua Penanam modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan penanaman modal kepada BKPM, baik dalam tahap konstruksi maupun dalam tahap pelaksanaan.

Investasi bagi suatu negara adalah merupakan suatu keharusan atau keniscayaan, karena investasi adalah merupakan salah satu motor penggerak roda ekonomi agar suatu negara dapat mendorong perkembangan ekonominya selaras dengan tuntutan perkembangan masyarakatnya. Investasi di suatu negara akan dapat berlangsung dengan baik dan bermanfaat bagi negara dan rakyatnya, manakala negara mampu menetapkan kebijakan investasi sesuai dengan amanah konstitusinya.¹

Dalam pengembangan kebijakan hukum investasi khususnya dalam kaitannya dengan investasi asing langsung (*foreign direct investment*), dikenal adanya dua kelompok besar teori yang didasarkan pada kepentingan pihak negara penerima investasi (*host country*) dan pihak para investor yang biasanya diwakili oleh perusahaan *transnasional/transnational corporation* (TNC) atau *multi national corporations* (MNCs). Kemudian apabila didalami lebih jauh berbagai kebijakan investasi di negara-negara berkembang selalu cenderung mengikuti pola kapitalis, sosialis dan jalan tengah, sedangkan kebijakan

¹ Muchammad Zaidun, Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia suatu Tantangan dan Harapan, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Sabtu 12 Juli 2008.

hukum investasi Indonesia didasarkan pada paradigma konservatif, paradigma liberal, dan paradigma ambivalen.²

Paradigma liberal terlihat dari fleksibilitas yang luas bagi investasi dan investor asing, sedangkan paradigma ambivalen ditandai dengan sikap-sikap yang sering berubah-ubah dalam penentuan kebijakan hukum investasi, satu sisi memberikan kebebasan tetapi sekaligus memberikan batasan, inkonsisten antara peraturandan pelaksanaannya, sikap ego sektoral juga tampak dalam pengaturan investasi yang terkait insentif pajak, bea masuk atau aspek prosedural.

Kehadiran investasi dapat memberikan dampak positif bagi suatu negara, yaitu dapat menambah devisa negara, berperan memodernisasi industri, membuka lapangan kerja baru, menambah sumber finansial melalui pajak, termasuk juga pengalaman (*experience*), transfer pengetahuan (*knowledge transfer*), transfer kecakapan manajerial (*management skill transfer*), perubahan budaya kompetisi (*change competitive culture*), kemampuan menghadapi masalah global (*global problem solving*) dan memunculkan kemauan untuk melakukan inovasi (*innovations creation habit*) yang pada akhirnya nanti dapat dimanifestasikan dan diajarkan kepada pengusaha-pengusaha domestik, termasuk kepada manajer lokal agar mengetahui strategi dalam rangka membuat relasi dengan bank-bank luar negeri, mencari alternatif pasokan sumber daya, serta memperluas jaringan-jaringan pemasaran sampai ke tingkat internasional.³ Bagi Indonesia investasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia, diantaranya dapat mendorong kegiatan perekonomian, adanya transfer teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat lainnya yang berakhir pada terciptanya kesejahteraan rakyat.⁴

Sedangkan dampak negatif dari investasi yaitu bahwa dengan adanya investasi dapat mempengaruhi kebijakan politik ekonomi suatu negara, dapat menimbulkan gap dalam keharmonisan kerja karena ketidakseimbangan Sumber Daya Manusia dan kompetensi yang dimiliki, munculkan dampak yang sifatnya massif dan sistematis bagi keberlangsungan nilai-nilai kearifan local (*local wisdom*) seperti terkikisnya nilai-nilai gotong royong dan kesederhanaan dengan nilai-nilai individualistis dan hedonis.⁵

Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) yang berencana meminjam uang Rp. 750 Miliar ke salah satu BUMN yang akan digunakan untuk infrastruktur jalan dan pembangunan rumah sakit tanpa perlu persetujuan dewan. “Pinjaman utang itu tidak memerlukan persetujuan DPRD, apalagi dalam kondisi darurat sekarang”, kata Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda.⁶ Namun ternyata rencana untuk meminjam tersebut mendapat interupsi anggota dewan pada saat Rapat Paripurna DPRD NTB yang membahas penyampaian kesimpulan hasil reses, mereka mempertanyakan Informasi tentang pinjaman daerah tersebar di media dengan surat Nomor 900/1102/BPKAD/2021, Perihal: Pinjaman Daerah. Surat

2 *Ibid.* Teori yang didasarkan pada kepentingan penerima investasi (*host country*) adalah *Neo-Classical economic Theory, Dependency Theory, The Middle Path Theory, State/Government Intervention Theory*. Sedangkan teori yang didasarkan pada kepentingan investor (TNC/MNC) yaitu *International Organization Theory, Vernon-s Product Life Cycle Theory, The Horizon Global Theory, Market Imperfection Theory, The Transaction Cost or Internalization Theory, The Location Theory, Exchange Risk Theory, dan Dunning’s Eclectic Theory*.

3 Ahmad Syaifudin dan Elisatin Ernawati, Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi Nasional dimasa Covid-19, *Journal of Judicial Review* Vol 22 No 2 (2020), <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1895964>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022

4 RASHernawati, Joko Trio Suroso, Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* Vol 4 No 1 (2020): Edisi Januari - April 2020, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2037767>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022.

5 Ahmad Syaifudin, Elisatin Ernawati, Loc. Cit.

6 Lombok Post, Utang tak Butuh Persetujuan Dewan?, 14 Agustus 2021, hal.2

tersebut ditandatangani Sekretaris Daerah, yang menjelaskan bahwa Pemprov NTB telah menandatangani MOU utang dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada Jum'at 13 Agustus 2021. Kemudian di samping surat tersebut, ada juga surat yang beredar secara terbatas dengan Nomor 500/24/PU/2021 yang berisi pemberitahuan Pinjaman Pemulihan Ekonomi (PEN) Daerah yang ditandatangani oleh Gubernur.⁷ Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah tentang Bagaimanakah Sejarah hukum perubahan konsep dan pengaturan investasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat.

PEMBAHASAN

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *investment of law*. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan istilah investasi. Untuk mengetahui pengertian hukum investasi, kita harus mencari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum. Ida Bagus Wiyasa putra, mengemukakan pengertian hukum investasi. Hukum investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.⁸ Di kalangan masyarakat, kata investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama.⁹

Sejarah Bidang Usaha Investasi

Potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia harus diubah menjadi kekuatan ekonomi riil, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan, penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Usaha ini harus disandarkan pada kemampuan rakyat dengan tidak mengabaikan potensi modal dan teknologi dari luar negeri, sepanjang hal tersebut ditujukan bagi kepentingan rakyat dan tidak menimbulkan ketergantungan. Dalam Tap MPRS ini ditetapkan skala prioritas yang mengutamakan pembangunan ekonomi daripada kepentingan politik luar negeri, skala prioritas tersebut terdiri dari pembangunan jangka pendek, pembangunan jangka panjang, pembangunan daerah dan pembangunan masyarakat desa, dan pembangunan Irian Barat.

Pembangunan jangka pendek mencakup stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, stabilisasi ekonomi berkaitan dengan pengendalian inflasi, sedangkan rehabilitasi ekonomi berkaitan dengan pemulihan produksi. Pelaksanaan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi harus diselenggarakan dengan kebijaksanaan integral yang mencakup kebijaksanaan budget, kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan harga, kebijaksanaan upah, kebijaksanaan neraca pembayaran luar negeri, dan sebagainya, disertai dengan perombakan-perombakan institusional. Pembangunan

⁷ Lombok Post, Proses Utang Dinilai Cacat Prosedur, 19 Agustus 2021, hal. 2

⁸ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), diakses melalui <https://repository.uin-suska.ac.id/7089/4/BAB%20III.pdf>.

⁹ Ida Bagus Rachmdi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006) diakses melalui Ida Bagus Rachmdi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006)

jangka panjang menyangkut pembangunan bidang pertanian, bidang prasarana, dan bidang industri pertambangan dan minyak.

Pembangunan daerah dan pembangunan masyarakat desa, berkaitan dengan percepatan pelaksanaan transmigrasi dan penyelesaian landreform/landuse. Di samping itu perlu adanya perhatian khusus terkait (a) pemberian otonomi luas pada daerah, (b) dekonsentrasi manajemen pada daerah-daerah dalam kegiatan ekonomi dibawah koordinasi pemerintah daerah, (c) pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Ketetapan ini mengatur juga tentang peranan koperasi, swasta nasional, dan perusahaan negara yang harus diatur berdasarkan undang-undang. Koperasi merupakan lembaga penting dalam organisasi ekonomi Indonesia yang berlandaskan azas kekeluargaan, yang dibentuk untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan rakyat kecil. Swasta nasional diberikan kebebasan untuk memilih bidang usaha masing-masing, sepanjang tidak menguasai hajat hidup rakyat banyak dan tidak strategis.

Pasal 62, Bab VIII, tentang Hubungan Ekonomi Internasional, mengatur agar segera membentuk undang-undang penanaman modal asing, termasuk juga modal domestik, hal ini bertujuan untuk mengatasi persediaan modal di dalam negeri untuk keperluan pembangunan. Di samping itu, diatur agar Indonesia menjadi anggota lembaga-lembaga ekonomi internasional, diantaranya *International Monetary Fund*, *International Bank of Reconstruction and Development*, dan lain-lain.

Tahun 1967, berdasarkan Tap MPRS No: XXIII/MPRS/1966, dibentuklah Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang disahkan oleh Presiden Soekarno, Undang-Undang ini bertujuan untuk mendapatkan modal, pengalaman, dan teknologi dalam rangka mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan riil. Penggunaan modal, teknologi, dan skill asing ini diarahkan untuk kepentingan rakyat tanpa menimbulkan ketergantungan pada asing.

Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-Undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Pada Bab III diatur tentang Bidang Usaha Modal Asing, yang dibagi menjadi tiga: pertama, bidang usaha yang terbuka; kedua, bidang usaha yang tertutup dengan penguasaan penuh; ketiga, bidang usaha yang dilarang.

Bidang usaha terbuka ditentukan berdasarkan urutan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah, bidang usaha tertutup dengan penguasaan penuh adalah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak seperti pelabuhan, listrik, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api, pembangkit tenaga atom, mass media, sedangkan bidang usaha yang dilarang adalah bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan negara, seperti produksi senjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang, selain bidang-bidang usaha ini, pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang usaha tertentu yang tidak boleh lagi ditanam modal asing.

Tahun 1968, dibentuk Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang disahkan oleh Presiden Soeharto. Pasal 4 mengatur bidang usaha yang pada dasarnya semua terbuka bagi swasta, kecuali di bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dan strategis, semua dibuka untuk merangsang dan mengarahkan daya kreatif masyarakat kepada usaha-usaha produktif yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi.

Sebagaimana yang tertulis dalam Penjelasan, bahwa Undang-Undang ini tidak hanya mengatur modal dalam negeri, tetapi juga mengatur tentang pengusaha-pengusaha dan perusahaan-perusahaannya. Selain itu, dalam Undang-Undang ini juga terdapat ketentuan-ketentuan yang pada hakekatnya merupakan pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 tentang Larangan Bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang Bersifat Asing diluar Ibu Kota Daerah Swatantra Tingkat I dan II Serta Karesidenan.

Tahun 1973, dibentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973, sedangkan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah) ditetapkan dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Keputusan presiden Nomor 20 Tahun 1973 kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1973 tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal.

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1973 mengatur tata cara permohonan penanaman modal dalam negeri, tata cara permohonan penanaman modal asing, tata-cara penanaman modal asing di bidang pertambangan dan di bidang kehutanan, ketentuan wajib lapor bagi setiap penanam modal, dan tata cara pengawasan.

Keppres 21 Tahun 1973 kemudian dicabut dengan Keppres 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal, dan Keppres ini dicabut dengan Keppres 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal. Sedangkan Keppres Nomor 20 Tahun 1973 yang mengatur tentang BKPM dicabut dengan Keppres Nomor 53 Tahun 1977, dan selanjutnya Keppres ini dicabut oleh Keppres Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi penanaman Modal. Keppres Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini sering mengalami perubahan, yaitu diubah dengan Keppres Nomor 78 Tahun 1982, Keppres Nomor 113 Tahun 1998, Keppres Nomor 120 Tahun 1999, Keppres Nomor 28 Tahun 2004, dan dicabut oleh Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Keppres Nomor 33 Tahun 1981 ini mengatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi, serta Badan Koordinasi Penanaman Daerah. Dalam Pasal 3 huruf c dirinci tentang tugas BKPM, yang menyebutkan :

“menyusun dan menerbitkan Daftar Skala Prioritas penanaman Modal secara berkala bersama-sama dengan Departemen/Lembaga Pemerintah yang bersangkutan sebagai pedoman sektor-sektor penanaman modal”

Istilah Daftar Skala Prioritas ini mulai diperkenalkan untuk menyebut bidang usaha dalam penanaman modal yang akan diterbitkan secara berkala, dan saat itu dalam bentuk keputusan presiden. Pada tahun 1983, dikeluarkan Keppres Nomor 34 Tahun 1983 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Tahun 1983/1984, yang terdiri dari :

- a. Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
- b. Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Asing;
- c. Daftar Bidang Usaha di luar Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing;
- d. Daftar Bidang Usaha Tertutup;
- e. Daftar Bidang Usaha dengan Registrasi;
- f. Daftar Bidang Usaha Prioritas Utama.

Daftar Skala Prioritas ini berlaku untuk 1 (satu) tahun, dan penyesuaian terhadap Daftar Skala Prioritas ini akan dilakukan oleh Ketua BKPM setelah terlebih dahulu berkonsultasi dan memperoleh kesepakatan dari departemen/instansi yang terkait.

Tahun 1984, ditetapkan Keppres Nomor 51 Tahun 1984 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal, yang mencabut Keppres Nomor 34 Tahun 1983. Keppres ini mengatur tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal yang terdiri dari:

- a. Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
- b. Daftar Skala Bidang Usaha Penanaman Modal Asing;
- c. Daftar Bidang Usaha Tertutup.

Untuk menunjang penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan usaha dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, serta bidang usaha lainnya dalam rangka kegiatan perekonomian pada umumnya, ditetapkan pula Daftar Bidang Usaha di luar Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Daftar Bidang Usaha dengan Registrasi, sebagaimana masing-masing tersebut dalam Lampiran IV dan V Keputusan Presiden ini.

Tahun 1985, ditetapkan Keppres Nomor 55 Tahun 1985 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal, yang mencabut Keppres Nomor 51 Tahun 1984. Keppres ini mengatur tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal yang terdiri dari:

- a. Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Asing;
- b. Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
- c. Daftar Bidang-bidang Usaha di luar Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri;
- d. Daftar Bidang Usaha yang tertutup.

Daftar Skala Prioritas ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila dipandang perlu setiap tahun dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Tahun 1986, ditetapkan Keppres Nomor 22 Tahun 1986 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal, yang mencabut Keppres Nomor 55 Tahun 1985. Keppres ini mengatur tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal yang terdiri dari :

- a. Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Asing;
- b. Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
- c. Daftar Bidang-bidang Usaha di luar Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri;
- d. Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup.

Daftar Skala Prioritas ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila dipandang perlu setiap tahun dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Dalam Keppres ini diatur terkait penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing di bidang pertambangan umum dalam bentuk kontrak karya, yang tata caranya ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi. Tahun 1987, ditetapkan Keppres Nomor 15 Tahun 1987 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal, yang mencabut Keppres Nomor 22 Tahun 1986. Keppres ini mengatur tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal, yang terdiri dari:

- a. Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Asing;
- b. Daftar Skala Prioritas Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;

- c. Daftar Bidang Usaha di luar Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri;
- d. Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup.

Daftar Skala Prioritas ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila dipandang perlu setiap tahun dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Untuk penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing di bidang pertambangan umum dilakukan dalam bentuk kontrak karya, dan tata caranya ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi. Tahun 1989, ditetapkan Keppres Nomor 21 Tahun 1989 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal, yang mencabut keppres 15 tahun 1987. Sejak Keppres ini istilah Daftar Skala Prioritas tidak lagi digunakan tapi diganti dengan istilah “Daftar Bidang Usaha Tertutup Bagi Penanam Modal”.

Tahun 2000, ditetapkan Keppres Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal. Keppres ini merubah istilah yang sebelumnya digunakan sejak tahun 1989, dalam lampiran I Keppres ini tercantum tentang daftar bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal, dan dalam Lampiran II tercantum tentang daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada pemilikan warga negara asing dan atau badan hukum asing, sedangkan dalam Lampiran III tercantum daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan patungan antara modal asing dan modal dalam negeri, dan dalam Lampiran IV tercantum daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu. Keppres Nomor 96 Tahun 2000 diubah dengan Keppres Nomor 118 Tahun 2000. Tanggal 3 Juli 2007, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan^[11] Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden (Perpres) ini merupakan pelaksanaan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 12 Undang-Undang ini mengatur bahwa semua bidang atau jenis usaha terbuka bagi penanaman modal, kecuali yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah: produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang, dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Pemerintah juga berdasarkan Perpres menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Kemudian Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden. Dalam Pasal 13 diatur terkait usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, bahwa Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah,

dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pemerintah juga melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi, dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pengaturan yang terdapat dalam Perpres 76 Tahun 2007 yaitu bahwa semua bidang atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

KESIMPULAN

Pengaturan tentang bidang usaha investasi menjadi suatu yang menarik untuk diperhatikan, karena sampai saat ini sudah berubah kira-kira sebanyak dua puluhan kali, perubahan baik dari segi substansi, nomenklatur maupun bentuk peraturannya.

Awalnya di tahun 1981 bidang usaha investasi diatur dalam bentuk keputusan presiden, dan istilah yang digunakan adalah Daftar Skala Prioritas Penanaman Modal, kemudian di tahun 1983 menjadi Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal. Selanjutnya pada tahun 1989 menjadi Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanam Modal, tahun 2000 dengan istilah Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanam Modal.

Pada saat diundangkannya UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, semua keputusan yang bersifat mengatur harus dibaca peraturan, hal ini berkonsekuensi pada keputusan yang mengatur bidang usaha, sehingga dengan keluarnya UU 10/2004 ini maka bentuk keputusan pada bidang usaha berubah menjadi peraturan. UU 10/2004 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan UU 12/2011 yang telah diubah dua kali yaitu dengan UU 15/2019 dan UU 13/2022. Bidang usaha diatur dalam Perpres 10/2021 dengan istilah Bidang Usaha Penanaman Modal, istilah terakhir ini belum berakhir, karena akan berubah menyesuaikan dengan konteks investasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman, sebab hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman (*Het recht hinkt achter de feiten aan*), tapi memang begitulah kerja hukum yang harus melihat ke depan bukan ke belakang (*Lex prospicit, non respicit*).

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Syaifudin dan Elisatin Ernawati, Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi Nasional dimasa Covid-19, *Journal of Judicial Review* Vol 22 No 2 (2020), <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1895964>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022

Muchammad Zaidun, Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia suatu Tantangan dan Harapan, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Sabtu 12 Juli 2008. Teori yang didasarkan pada kepentingan penerima investasi (*host country*) adalah *Neo-Classical economic Theory, Dependency Theory, The Middle Path Theory, State/Government Intervention Theory*. Sedangkan teori yang didasarkan pada kepentingan investor (TNC/MNC) yaitu *International Organization Theory, Vernon-s Product Life Cycle Theory, The Horizon Global Theory, Market*

Imperfection Theory, The Transaction Cost or Internalization Theory, The Location Theory, Exchange Risk Theory, dan Dunning's Eclectic Theory.

RASHernawati, Joko Trio Suroso, Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* Vol 4 No 1 (2020): Edisi Januari - April 2020, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2037767>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022.

Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), diakses melalui <https://repository.uin-suska.ac.id/7089/4/BAB%20III.pdf>.

Ida Bagus Rachmdi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006) diakses melalui <https://repository.uin-suska.ac.id/7089/4/BAB%20III.pdf>

Lombok Post, Utang tak Butuh Persetujuan Dewan?, 14 Agustus 2021

Lombok Post, Proses Utang Dinilai Cacat Prosedur, 19 Agustus 2021